



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Honor pada Puskesmas Perawatan Jambula, Pendidikan SMA, Tempat tinggal di XXXX Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, selanjutnya disebut ;

melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SMA, Tempat Tinggal dahulunya tinggal di XXX Kota Ternate namun alamatnya yang sekarang tidak diketahui di wilayah RI (Gaib), selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya tertanggal 06 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 452/Pdt.G/2017/PA.TTE. tanggal 09 Oktober 2017, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/ alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2012 dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 11 hal. Put. Nomor 452/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 19 Desember 2012;

2. Bahwa setelah menikah dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua di Kelurahan kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate selama kurang lebih 10 bulan, sampai terjadinya perpisahan;
3. Selama pernikahan tersebut dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan dikaruniai 1 orang anak y, laki – laki, umur 4 tahun dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan ;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2013 rumah tangga dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni mengetahui bahwa Termohon sudah pernah menikah sebelum menikah dengan ;
5. Bahwa pada saat menikah dengan Termohon, Termohon mengaku masih gadis dan belum pernah menikah, sehingga menikah dengan Termohon namun belakangan setelah dan Termohon sudah memiliki anak barulah mengetahui Termohon sudah pernah menikah sehingga terjadi pertengkaran antara dengan Termohon yang pada akhirnya Termohon keluar dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi dengan meninggalkan anak yang masih berusia 2 minggu;
6. Bahwa antara dengan Termohon sudah tidak hidup sebagai suami istri dan sudah tidak saling melayani sebagai suami istri atau sudah pisah selama kurang lebih 4 tahun;
7. Bahwa tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Termohon tersebut dan ingin berpisah (cerai) dengan Termohon;

Hal 2 dari 11 hal. Put. Nomor 452/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mengajukan permohonan cerai talak ini terhadap Termohon, dengan dasar sebagaimana dimaksud dalam **pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.**

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan ;
2. Memberikan izin kepada **(Pemohon)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **(Termohon)** di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, telah hadir sendiri, sementara Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dan oleh Ketua Majelis telah dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil,

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sidang tertutup untuk umum, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh ;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/ jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Hal 3 dari 11 hal. Put. Nomor 452/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT :

- Foto kopi Surat Keterangan Domisili Nomor: XXX Tanggal 07 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kalumata, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diberi Meterai yang cukup (bukti P1);
- Foto kopi Buku Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 19 Desember 2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup (bukti P.2);

B. SAKSI :

1. Saksi 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Mobiler, bertempat tinggal di XXX Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan dan Termohon ;
 - bahwa saksi mempunyai hubungan dengan sebagai tetangga;
 - bahwa dan Termohon menikah pada tanggal 15 Desember 2012;
 - bahwa Pada awalnya rumah tangga dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2013 rumah tangga dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa saat menikah Termohon mengaku masih gadis dan belum pernah menikah, tetapi setelah mempunyai anak mengetahui Termohon sudah pernah menikah sebelum menikah dengan ;
 - bahwa dan Termohon sudah tidak lagi hidup sebagai suami istri dan sudah berpisah selama 4 tahun;
 - bahwa Keluarga sudah menasehati namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ojek, bertempat tinggal di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate.

Hal 4 dari 11 hal. Put. Nomor 452/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan dan Termohon ;
- bahwa saksi adalah teman dan Termohon adalah istri ;
- bahwa dan Termohon menikah pada tanggal 15 Desember 2012;
- bahwa Pada awalnya rumah tangga dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2013 rumah tangga dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saat menikah Termohon mengaku masih gadis dan belum pernah menikah, tetapi setelah mempunyai anak mengetahui Termohon sudah pernah menikah sebelum menikah dengan ;
- bahwa dan Termohon sudah tidak lagi hidup sebagai suami istri dan sudah berpisah selama 4 tahun;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, menyatakan tidak keberatan;

Bahwa telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil sendiri tentang domisili , yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, dan oleh karena tidak ada eksepsi dari Termohon tentang kompetensi relatif, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan ;

Hal 5 dari 11 hal. Put. Nomor 452/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, dan Termohon telah dipanggil menghadap di muka sidang, hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti surat (P-1 dan P-2) dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), bermeterai dan sesuai dengan aslinya, menjelaskan hubungan hukum antara dan Termohon sebagai suami istri sah, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat yaitu Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P-2), bermeterai dan sesuai dengan aslinya, menjelaskan hubungan hukum antara dan Termohon sebagai suami istri sah, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi pertama , ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg ;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan Pada awalnya rumah tangga dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2013 rumah tangga dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan saat menikah Termohon mengaku masih gadis dan belum pernah menikah, tetapi setelah mempunyai anak mengetahui Termohon sudah pernah menikah sebelum menikah dengan , serta dan Termohon sudah tidak lagi hidup sebagai suami istri dan sudah berpisah selama 4 tahun, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh , oleh

Hal 6 dari 11 hal. Put. Nomor 452/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan Pada awalnya rumah tangga dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2013 rumah tangga dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan saat menikah Termohon mengaku masih gadis dan belum pernah menikah, tetapi setelah mempunyai anak mengetahui Termohon sudah pernah menikah sebelum menikah dengan, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan-keterangan saksi-saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- bahwa dan Termohon adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai;
- bahwa Pada awalnya rumah tangga dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2013 rumah tangga dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya saat menikah Termohon mengaku masih gadis dan belum pernah menikah, tetapi setelah mempunyai anak mengetahui Termohon sudah pernah menikah sebelum menikah dengan ;
- bahwa dan Termohon sudah tidak lagi hidup sebagai suami istri dan sudah berpisah selama 4 tahun;
- bahwa dan Termohon sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, disimpulkan fakta

Hal 7 dari 11 hal. Put. Nomor 452/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa rumah tangga dan Termohon yang telah dibina sejak tanggal 15 Desember 2017, pada akhirnya tidak dapat dipertahankan lagi karena dan Termohon sering bertengkar serta dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dan Termohon tidak rukun yang disebabkan Termohon tidak mau kembali tinggal bersama dengan , dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai, membuktikan bahwa dan Termohon tidak dapat mempertahankan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum : 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة

Artinya :“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang” ;

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana halnya rumah tangga dan Termohon, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan dan Termohon terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin ;

Menimbang bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya :“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif terutama terhadap anak karena akan kehilangan figur identifikasi dari seorang ayah, tetapi dampak yang lebih besar akan muncul ke permukaan jika perkawinan tetap dipertahankan, sementara dan Termohon telah berpisah

Hal 8 dari 11 hal. Put. Nomor 452/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang tidak baik (*very bad thing*), tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika suami dan istri sebagaimana halnya dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan bersatu kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi akan dapat diperbaiki, maka dalil-dalil yang diajukan oleh sebagai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka permohonan untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka permohonan tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له

Maksudnya: "Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zalim dan gugurlah haknya" ;

dan dalam Kitab Al- Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

Hal 9 dari 11 hal. Put. Nomor 452/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فائن تعزز بتعز اوتوارا و غيبة جا زائبا ته بالبينة

Maksudnya : *"Apabila Termohon tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti";*

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada ;

Mengingat, Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan dengan verstek;
3. Memberi izin kepada (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Membebankan kepada untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag., M.H dan Drs. Zaenal Goraathe, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, serta didampingi Nirwani Kotu, S.Hi sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

Drs.H.Mursalin Tobuku

Drs. Zaenal Goraahe, M.H

Panitera Pengganti,

Nirwani Kotu, S.Hi

Perincian biaya:

- | | | |
|-------------------------|------|-----------------|
| 1. biaya pendaftaran | = Rp | 30.000.00 |
| 2. biaya proses | = Rp | 50.000.00 |
| 3. biaya panggilan | = Rp | 180.000.00 |
| 4. biaya redaksi | = Rp | 5.000.00 |
| 5. <u>biaya meterai</u> | = Rp | <u>6.000.00</u> |
| Jumlah | = Rp | 271.000.00 |
- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal. Put. Nomor 452/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)